

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pertama, riset ini berjudul “Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah”, adapun penelitian ini digunakan sebagai bahan menyelidiki implikasi pengelolaan serta pemakaian dana desa terhadap pembangunan regional. Hal ini terjadi akibat kurangnya kesesuaian dalam manajemen Dana Desa dengan tujuan yang ditetapkan serta belum optimalnya pemanfaatannya. Pendekatan kualitatif di pilih sebagai metode penelitian yang digunakan dan hasil riset menjelaskan bahwa manajemen serta pemanfaatan Dana Desa tidak berdampak secara signifikan pada perkembangan pembangunan regional. Selain itu, program pembangunan yang dilakukan pada tingkat desa juga berada dalam tingkatan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertera dalam RPJM Daerah. Situasi ini muncul karena Desa memiliki otoritas yang signifikan dalam merancang program-programnya sendiri, sementara daerah mengalami kendala dalam mengkoordinasikan kebijakan pembangunan regional dengan baik. Karenanya, dibutuhkan campur tangan aturan dari pemerintah daerah untuk mengarahkan program-program Desa agar sejalan dengan kebijakan pembangunan wilayah (Jamaluddin et al. 2018b).

Kedua, penelitian ini memiliki judul “Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso” adapun penelitian ini untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tentang strategi Pengelolaan Keuangan Desa dan evaluasi efektivitas penggunaan dana milik desa dalam rangka mendorong terjadinya kemajuan sektor pembangunan dan sektor pemberdayaan ekonomi yang dimiliki masyarakat pedesaan di wilayah Kabupaten Bondowoso. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kemiripan dengan kalimat tersebut minim. Studi ini telah dilakukan pada 3 kecamatan di Kabupaten Bondowoso, yakni Curahdami, Wonosari, dan Tenggarang, dengan tingkat persamaan yang minim. Teknik penelitian yang diterapkan melibatkan gabungan antara

metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil studi mengindikasikan bahwa tata kelola keuangan di desa-desa Kabupaten Bondowoso berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa aspek administratif yang masih perlu ditingkatkan karena adanya ketidakteraturan, yang mengakibatkan penundaan dalam proses pencairan Dana Desa untuk periode selanjutnya (Wicaksono et al. 2019).

Ketiga, penelitian ini memiliki judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)” penelitian untuk menyelidiki pemahaman terkait praktik pengelolaan dana desa di 5 desa pada Kecamatan Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang telah menjadi penghambat pada pengelolaan dana desa dan mengusulkan strategi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, dengan tingkat ketidaksamaan yang tinggi. Metodologi yang dipilih adalah dengan menggunakan teknik kualitatif untuk menganalisis data secara deskriptif, yaitu dengan tingkat kesamaan yang minimal. Informasi dikumpulkan melalui pengamatan, interaksi, penelusuran dokumen, dan investigasi arsip, menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan kesamaan yang sangat sedikit antara pendekatan ini. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwasannya perencanaan telah mematuhi ketentuan Permendagri No. 113 / 2014 mengenai Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa, dengan sedikit kesesuaian yang hampir tidak ada. Namun, penerapan, dokumentasi, pelaporan, dan akuntabilitas tidak sesuai dengan aturan tersebut karena beberapa tantangan dalam manajemen Dana Desa di Kecamatan Lubuk Alung, seperti kekurangan tenaga kerja, keterlambatan pelaporan, perubahan dalam rencana anggaran Desa, kendala akses internet yang terbatas, dan pemahaman masyarakat yang kurang, dengan tingkat kesamaan yang sangat minim. Oleh karena itu, tindakan yang diambil untuk menangani halangan tersebut melibatkan pengembangan metode seleksi staf desa, peningkatan mutu pendidikan, dan penyelenggaraan program pelatihan, dengan tingkat kesamaan yang sangat rendah (Shuha 2018).


Keempat, penelitian ini berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota (Kota Langsa)”. Adapun penelitian ini untuk memperoleh wawasan mengenai strategi pengelolaan Dana Desa serta upaya yang dikerahkan oleh pemerintah desa guna memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Langsa Kota, dengan tingkat persamaan yang amat minim. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif sebagai metodologi penelitiannya, dengan kesamaan yang hampir tidak ada antara pendekatan ini. Dengan demikian, kesimpulan penelitian ini ialah pengelolaan Dana Desa yang telah dilaksanakan ternyata berhasil secara optimal. Langkah-langkah yang diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melibatkan upaya pemberdayaan dalam beberapa sektor, termasuk infrastruktur, pemberdayaan umum, dan keagamaan. Penguatan dalam sektor infrastruktur melibatkan serangkaian aktivitas, seperti pembangunan sistem saluran air, peningkatan akses jalan, pembuatan peralatan penangkapan ikan, serta produksi kue dan bordir, dengan tujuan mendukung pemberdayaan masyarakat secara umum dan keagamaan. Dalam aspek umum, upaya ini dilaksanakan melalui keberadaan PKK. Dalam konteks keagamaan, ini diperwujudkan melalui penyelenggaraan acara pengajian rutin dan program pelatihan tahfiz untuk jenazah (Ridha 2019).

Kelima, penelitian ini berjudul “Peranan pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Jombang Jawa Timur”. Tujuan studi ini adalah untuk menilai efek dari pembangunan infrastruktur dan upaya pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kinerja, efek dari keberadaan BUMDes dan proyek infrastruktur terhadap pendapatan masyarakat, serta implikasi dari program pemberdayaan pada pendapatan penduduk, dengan persamaan yang sangat sedikit. Studi ini menggunakan metode potongan lintang dalam pendekatannya. Prosedur pengambilan sampel yang diterapkan adalah sampling acak sederhana, sementara analisis data dilakukan melalui regresi berganda dengan log alami. Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa

upaya pembangunan infrastruktur dasar dan program pemberdayaan dapat menggalakkan partisipasi BUMDes, sementara BUMDes memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Meskipun pembangunan infrastruktur tidak secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, inisiatif pemberdayaan masyarakat berhasil meningkatkan penghasilan mereka. Hal ini menunjukkan adanya manfaat dari mengarahkan perencanaan pengelolaan dana desa secara eksklusif pada program pemberdayaan, yaitu khususnya dengan melalui BUMDes yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, temuan ini juga menunjukkan pentingnya BUMDes sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa (Dwiningwarni and Amrulloh 2020).



2.2 Kerangka Teori



Gambar 2. 1 Kerangka Teori

Sumber : Diolah oleh peneliti

2.3 Kebijakan Dana Desa

Dana desa dialokasikan ke sekitar 74.954 desa dengan memperhitungkan berbagai faktor seperti jumlah populasi, tingkat luas wilayah, kesulitan geografis dan kemiskinan. Langkah-langkah tersebut dijalankan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam administrasi dana oleh pemerintah. Pada tahun 2019, Presiden Jokowi telah menetapkan alokasi Dana Desa yang terus berkembang, mencapai total 257 triliun (Handra et al. 2017). Ada dampak positif dari peningkatan jumlah kemandirian desa terhadap peningkatan total desa mandiri terhadap pendapatan Masyarakat, sementara itu angka kemiskinan dan pengangguran pun mengalami penurunan. Mulai tahun 2015, kebijakan dana desa telah memberikan peluang yang besar bagi kemajuan pembangunan ditingkat desa. Kemendes dan Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah berupaya maksimal dengan memanfaatkan Dana Desa untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya manusia lokal. Ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Adapun tujuan yang hendak dicapai di dalam penggunaan dana desa yang paling tepat ialah dapat digunakan dengan tujuan untuk pembangunan dan upaya pengembangan masyarakat di tingkat desa, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh warga desa di Indonesia.

Ada empat program inti yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di wilayah pedesaan, yaitu pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prikades), pendirian BUMDes, pembangunan embung desa, dan penyediaan fasilitas olahraga pedesaan. Adapun program dana desa yang telah diterapkan dari tahun 2015 hingga 2018 difokuskan pada peningkatan infrastruktur di wilayah pedesaan guna mendukung kegiatan ekonomi (Garis n.d.). Ini termasuk pembangunan sebanyak 201.899 kilometer jalan desa, pembangunan sebanyak 9.329 pasar desa, pembangunan sebanyak 1.181.659 meter jembatan desa, dan pendirian 38.140 unit BUMDes. Tambahnya lagi, untuk meningkatkan taraf hidup, upaya dilakukan dengan melakukan pembangunan terhadap 966.350 unit sarana penyediaan air bersih, 53.002 unit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan 10.101 unit posyandu desa (Jamaluddin et al. 2018a).

Sejak memulai masa kepresidenannya, Presiden Joko Widodo telah memperkenalkan kebijakan Dana Desa. Pada tahun 2022, program tersebut terus berjalan dengan stabil dan teratur, menyediakan alokasi dana sebesar 468 triliun rupiah untuk mendukung proyek pembangunan di berbagai wilayah desa di Indonesia. Pastinya, dana tersebut dipergunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan di desa. Wewenang desa diberikan untuk mengelola Dana Desa secara efektif dengan maksud mempercepat perkembangan ekonomi di tingkat desa, yang kemudian akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di tingkat nasional.

2.3.1 Mekanisme Pengelolaan DD (Dana Desa)

1. Perencanaan

Inilah langkah-langkah yang harus diikuti dalam merencanakan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018:

- 1) Sekretaris Desa menyiapkan naskah awal ketentuan tentang RAPBDes sesuai dengan RKPDesa tahun yang bersangkutan. Kemudian, sekretaris memberikan informasi kepada Kepala Desa.
- 2) Kepala Desa mengkomunikasikan naskah Peraturan desa mengenai APBDesa yaitu dengan mengkomunikasikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar dapat di bahas serta disetujui secara kolektif.
- 3) Naskah Peraturan Desa mengenai APBDes disepakati secara bersama-sama oleh anggota BPD, dengan batas waktu terakhir bulan Oktober pada tahun yang berlangsung.
- 4) Kepala Desa mengirimkan draf aturan Desa terkait APBDes yang telah disetujui bersamaan kepada Bupati atau Walikota dengan melalui Camat pada waktu tidak lebih dari 3 hari setelah disepakati untuk dinilai.
- 5) Bupati/Walikota wajib membuat keputusan atas evaluasi terhadap draf APBDes dalam waktu tidak lebih dari duapuluh hari kerja setelah Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes diterima.
- 6) Bupati/Walikota mengumumkan bahwa evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak memenuhi kebutuhan Masyarakat dan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Kepala desa diberikan waktu tujuh hari kerja agar melakukan perbaikan, dimulai sejak hasil evaluasi diterima.

2. Pelaksanaan

Permendagri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, prosedur yang harus diikuti dalam pelaksanaan APBDes yaitu sebagai berikut:

- a. Pemasukan dan pengeluaran desa yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan desa yang dikelola dengan melalui rekening kas desa. Adapun transaksi keuangan desa yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan desa dikelola dengan melalui rekening kas desa.
- b. Setiap pemasukan dan pengeluaran desa haruslah memiliki bukti yang jelas dan sah.
- c. Pemerintah Desa tidak diizinkan untuk menetapkan atau menerapkan pendapatan tambahan desa di luar yang telah diatur dalam peraturan desa.
- d. Bendahara diizinkan untuk menempatkan dana ke dalam kas desa sebagaimana dengan ketentuan yang telah disepakati dalam peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bupati/Walikota.
- e. Sebelum memanfaatkan dana cadangan, perlu disusun rincian rencana penggunaan anggaran yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- f. Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas harus mengajukan permintaan dana untuk mendukung kegiatan tersebut, dan dalam permohonan tersebut harus dilampirkan dokumen seperti rancangan anggaran biaya. Dokumen perencanaan dana diperiksa oleh Sekretaris Desa serta memperoleh persetujuan dari Kepala Desa.
- g. Pelaksana kegiatan memikul tanggung jawab atas semua pengeluaran yang menghasilkan pengeluaran belanja kegiatan, dengan menggunakan catatan transaksi kas kegiatan sebagai bukti pelaksanaan aktivitas di desa.
- h. Saat mengajukan pembayaran, Sekretaris Desa memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah tertentu:

- 1) Sekretaris Desa bertanggung jawab untuk menilai kesempurnaan permohonan pembayaran yang diserahkan oleh pelaksana kegiatan,
 - 2) Sekretaris Desa bertugas memverifikasi kebenaran perhitungan biaya yang tercantum dalam permohonan pembayaran, agar sesuai dengan APBDes,
 - 3) Melakukan pengecekan terhadap ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud merupakan tugas dari Sekretaris Desa.
- i. Setelah proses pembayaran selesai, Bendahara akan mencatat semua pengeluaran tersebut.

3. Penatausahaan

Dalam mengelola keuangan desa, tata kelola dilakukan sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan berlangsung sebagai berikut:

- 1) Bendahara Desa melakukan penatausahaan dengan berbagai alat, termasuk diantaranya Buku Kas Umum yang melakukan pencatatan pada semua transaksi tunai, Buku Kas Pajak untuk melakukan pencatatan penerimaan dan penyetoran pajak ke kas negara. Sementara itu, Buku Bank untuk mencatat transaksi yang melibatkan bank atau transfer dana.
- 2) Setiap penerimaan dan pengeluaran harus memiliki catatan yang dicatat oleh bendahara desa, dan tentunya melakukan penutupan buku yang dilakukan secara teratur tiap akhir bulan.
- 3) laporan pertanggungjawaban harus diberikan kepada bendahara desa atas pengelolaan uang yang dipercayakan kepadanya.

- 4) Tiap bulannya, laporan pertanggungjawaban wajib disusun dan diserahkan kepada Kepala Desa yang tidak lebih dari tanggal 10 pada bulan berikutnya.

4. Pelaporan

Kepala Desa memiliki hak untuk memberikan laporan tentang cara ia menjalankan tanggungjawab, hak, wewenang, serta tanggung jawabnya dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun laporan tersebut disusun secara periodik setiap semester dan tahunan, dan selanjutnya diserahkan kepada Bupati/Walikota. Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, tata cara pelaporan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Laporan mengenai pelaksanaan APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Walikota, yang mencakup periode semester kesatu dan semester akhir pada tahun tersebut.
- 2) Laporan untuk semester pertama merujuk pada informasi tentang pelaksanaan sebenarnya dari APBDes.
- 3) Dokumen mengenai pelaksanaan APBDes harus diserahkan tidak melewati batas waktu akhir bulan Juli pada tahun yang bersangkutan.
- 4) Dokumen mengenai laporan semester kedua harus disampaikan sebelum tanggal akhir bulan januari pada tahun-tahun selanjutnya.

5. Pertanggungjawaban

Inilah langkah-langkah yang harus diikuti dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan APBDes sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa:

- 1) Informasi tentang pelaporan pelaksanaan APBDes disampaikan kepada masyarakat melalui saluran

komunikasi yang mudah diakses dan dalam format tertulis yang sederhana.

- 2) Media komunikasi yang digunakan meliputi papan pengumuman, radio lokal, serta sumber informasi lainnya.
- 3) Laporan mengenai pelaksanaan APBDes, termasuk pendapatan belanja, dan pembiayaan, diberitahukan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Walikota.
- 4) Peraturan desa menetapkan standar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa untuk tiap tahun anggaran yang berkaitan.

Termasuk dalamnya adalah format laporan pelaksanaan, format laporan aset desa di akhir tahun anggaran yang bersangkutan, dan format laporan program yang diterima dari Pemerintah dan Pemerintah daerah oleh Desa. Pengaturan pengelolaan keuangan desa ini berfungsi sebagai indikator atau acuan bagi variabel pengelolaan keuangan desa

2.3.2 Siklus Anggaran Desa

Dalam Bagian IV dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diuraikan lima langkah yang harus dijalankan dalam mengelola keuangan desa:

1. Perencanaan

Pengelolaan keuangan desa direncanakan dengan merujuk pada proses penyusunan rencana penggunaan dana oleh pemerintah desa selama periode anggaran tertentu, yang diatur dalam dokumen APB Desa.

a. Pelaksanaan

Penatausahaan keuangan desa meliputi prosedur penerimaan dan pengeluaran dana yaitu yang melalui rekening bank yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Dalam hal ini, rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa, dengan Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan membubuhkan

tanda tangan sebagai tanda tangan referensi. Jika masyarakat tidak memiliki akses ke lembaga perbankan di sekitarnya, maka rekening kas desa tersebut akan dibuat di wilayah terdekat yang dapat diakses.

b. Penatausahaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan dijalankan Kepala Urusan Keuangan yang bertugas selaku pelaksana tugas bendahara. Data tentang pengeluaran maupun penerimaan dicatat didalam Buku Kas Umum, yang diperbarui dan di tutup tiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur administrasi. Dalam manajemen keuangan, Kepala Urusan Keuangan Desa diminta untuk melakukan penyusunan Buku Pembantu Kas Umum yang mencakup:

- 1) Buku Bank yaitu dokumen tertulis yang mencatat setiap transaksi yang terjadi, yaitu yang meliputi transaksi penerimaan maupun pengeluaran, dari rekening kas Desa yang dilakukan melalui lembaga perbankan.
- 2) Buku Pajak adalah catatan tertulis yang mencatat pendapatan pajak yang telah dipotong dan pembayaran pajak yang sudah disetorkan.
- 3) Buku Panjar adalah dokumen yang mencatat pemberian dan penggunaan uang panjar beserta kewajiban yang terkait dengannya.


c. Pelaporan

Kepala Desa akan melaporkan pelaksanaan APBDDes untuk semester pertama kepada Bupati/Walikota dengan melalui Camat, termasuk dalam laporannya adalah informasi tentang pelaksanaan APBDDes serta realisasi kegiatan. Lalu selanjutnya kepala Desa akan membuat laporan dalam rangka melakukan

penggabungan pada semua laporan tidak melebihi minggu kedua pada bulan Juli dalam tahun yang bersangkutan.

d. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban harus diserahkan dalam waktu 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan pelaksanaan, dan kompilasi program yang diterima Desa dari berbagai sektor, daerah, dan sumber lainnya. Laporan pertanggungjawaban merupakan salah satu laporan yang mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir tahun anggaran. Selain melapor kepada Bupati/Walikota, Pemerintah Desa juga bertugas mendistribusikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat paling tidak mencakup perkembangan pelaksanaan APBDesa, perkembangan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan yang tertunda atau belum terlaksana, sisa anggaran, dan kontak yang dapat dihubungi dalam menyampaikan pengaduan.



Gambar 2. 2 Mekanisme Pengelolaan Keuangan

2.4 Pembangunan Desa

Pembangunan adalah suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat (D. W. Sari, Muslinawati, and Azhari 2021a) Daeng Sudirwo menjelaskan bahwa pembangunan desa adalah rangkaian kegiatan yang berkelanjutan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh, baik dalam aspek fisik maupun spiritual, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, yang dilakukan di wilayah desa. Secara esensial, gagasan tentang pembangunan desa merupakan suatu konsepsi yang rumit, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 78 UU No. 6 / 2014, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup penduduk desa sambil tingkat kemiskinan dikurangi melalui ketersediaan kebutuhan dasar, pembangunan

infrastruktur pedesaan, pengembangan ekonomi lokal, dan pengelolaan lingkungan dan SDA dengan cara yang berkelanjutan.

Kerjasama yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat sangat ditekankan sebagai hal yang penting dalam pembangunan desa. Keberhasilan pembangunan di suatu desa dapat diukur dari tingkat efektivitas kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat. Pendekatan primer dalam merancang kebijakan adalah mengurangi disparitas dengan menurunkan tingkat pengangguran, selain itu, langkah-langkah pendukung seperti peningkatan infrastruktur dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa juga penting (D. W. Sari, Muslinawati, and Azhari 2021b)

2.4.1 Jenis jenis Pembangunan Desa

1. Pembangunan fisik

Berdasarkan B.S. Muljana, upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah biasanya terutama menitikberatkan pada pengembangan infrastruktur atau fasilitas pendukung, meliputi pembangunan fisik serta institusi yang berperan aktif dalam beragam bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan. Pembangunan fisik melibatkan inisiatif seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pengembangan pasar, upaya dalam sektor pertanian, dan perbaikan sistem irigasi. Kondisi fisik mencakup aspek seperti letak geografis dan kemungkinan sumber daya alam yang ada. Lokasinya berada di tempat yang strategis, yang artinya dapat diakses dengan mudah atau dijangkau dengan mudah. Perkembangan dan pertumbuhan suatu desa sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan dengan wilayah sekitarnya, pergerakan penduduk, dan penyerapan budaya baru, yang semuanya dapat mempercepat kemajuan desa tersebut (Pramana 2013).

2. Pembangunan Non Fisik

Pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama. Pembangunan non fisik berupa peningkatan perekonomian rakyat desa dan peningkatan Kesehatan masyarakat (Siregar 2020). Bachtiar Effendi menegaskan bahwa pembangunan harus memprioritaskan keseimbangan antara dimensi fisik dan non-fisik. Pembangunan non-fisik melibatkan upaya dalam meningkatkan kualitas manusia, kemajuan ekonomi, kesehatan, pendidikan, aspek sosial, dan budaya, yang erat kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia. Salah satu aspek pembangunan mencakup langkah-langkah di sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya. Pembangunan yang bersifat non-fisik menekankan pada peningkatan kemampuan manusia, karena efektivitas pembangunan fisik sangat tergantung pada fondasi yang diperkuat oleh pembangunan non-fisik. Pembangunan yang bukan bersifat fisik dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan sosial masyarakatnya, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya.

2.5 Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan program dana desa mendorong pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata bagi kesejahteraan rakyat. Selain itu, dana desa juga mendorong tercapainya pembangunan yang merata antar desa, pelayanan public di desa yang semakin baik, majunya perekonomian desa, masyarakat desa yang berdaya guna, serta berkurangnya kemiskinan (Halim and Taryani 2023). Tujuan dari kebijakan otonomi daerah adalah untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang transparan dan jujur di tingkat lokal. Ini menegaskan bahwa tugas-tugas yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus mematuhi prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan

akuntabilitas. Berdasarkan UU No. 32 / 2004 tentang Desa, disampaikan bahwa warga desa diberikan peluang untuk mengatur urusan rumah tangga mereka dengan memperhitungkan nilai-nilai demokrasi, partisipasi masyarakat, keterlibatan, keadilan, serta memperhatikan berbagai potensi lokal dan keragaman.

Peranan pemerintahan desa mempunyai dampak penting pada proses pembangunan. Bila tiap-tiap desa berhasil memanfaatkan proses pembangunan secara efisien, tujuan pemerintah pusat agar mencapai kesetaraan kesejahteraan dan keadilan akan tercapai untuk pembangunan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa pemerintah daerah akan memberikan arahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa berupa kebijakan dan program. Ini dimaksudkan agar pemberian wewenang kepada pemerintah desa dapat dijelaskan secara bertanggung jawab oleh staf desa kepada masyarakat dan pemerintah.

Pemerintah telah mengambil salah satu langkah untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui adanya pengalokasian dana desa. Dana Desa merupakan implementasi nyata dari adanya keikutsertaan negara terhadap hak dan kewenangan lokal di tingkat desa. Dimulai sejak tahun 2015 berdasarkan UU No. 6 / 2014 mengenai Desa serta PP No. 60 / 2014 mengenai Dana Desa yang didanai oleh APBN, penerapan Dana Desa terus ditingkatkan secara optimal sesuai dengan ketentuan dalam Permen No. 16 / 2018 yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan adanya penyalahgunaan dana. Pasal 4 ayat 1 menekankan bahwa penggunaan dana desa harus ditekankan pada mendukung pembiayaan kegiatan dan program yang berorientasi pada pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Keinginan adalah agar setiap desa memiliki pandangan yang terdefinisi dengan baik mengenai bagaimana Dana Desa akan digunakan, serta memiliki tujuan yang jelas terkait dengan hal tersebut (Oci, Wahyudi, and Al-Ra'zie 2023)

Pemberdayaan masyarakat di Desa mencakup pembangunan di segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Program-program yang direncanakan dalam pembangunan desa seharusnya menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat desa. Karena masyarakat desanya, maka hendaknya mereka ikut dilibatkan dalam proses pemberdayaan (Margayaningsih n.d.). Pemberdayaan, sebagai suatu proses, melibatkan serangkaian langkah yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan atau kapasitas kelompok-kelompok yang rentan dalam masyarakat, termasuk keseluruhan individu yang menghadapi kesulitan ekonomi. Sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada situasi atau hasil yang diinginkan dari transformasi sosial; yaitu masyarakat yang lebih mandiri, mengendalikan, berpengetahuan dan keterampilan untuk dapat terpenuhinya kebutuhan mereka, baik secara materi, ekonomi, maupun sosial, seperti percaya diri, kemampuan untuk mengungkapkan ide-ide, memiliki sumber pendapatan, terlibat dalam kegiatan sosial, dan mampu mandiri dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari.

Proses di mana kelompok masyarakat yang disebut sebagai pemberdayaan, khususnya yang terpinggirkan dari pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandirian mereka dalam meningkatkan kualitas hidup. Beberapa bentuk pemberdayaan masyarakat mencakup Pendekatan Pembangunan Berbasis Masyarakat seperti IDT, PKT, P4K, JPS, Raskin, dan BLT, Model Lingkaran Kemiskinan, Model Kemitraan, dan berbagai pendekatan lainnya (Astuti and Zubaedah 2023)

Pada intinya, prinsip mendasar pemberdayaan masyarakat mengakui bahwa manusia memiliki peran yang aktif dalam lingkungannya. Dasar utama dari upaya pemberdayaan ini adalah kebutuhan untuk memberikan kekuatan dan fokus pada memberikan bantuan kepada kelompok yang rentan. Pemberdayaan yang menyeluruh mengimplikasikan keterlibatan dalam semua aspek atau dimensi. Oleh karena itu, perlu untuk mengenali dan menggunakan secara optimal

semua sumber daya lokal yang tersedia. Maksudnya adalah agar masyarakat tidak menjadi terpaku pada ketergantungan terhadap segala hal.

Pemberdayaan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran secara bersama-sama Masyarakat bersatu untuk kepentingan yang sama-sama diupayakan. Ini akan berdampak pada kemampuan desa untuk mencapai kemandirian dalam mencapai kemakmuran ekonomi bagi penduduknya melalui pembangunan desa. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dinilai sebagai proses yang memuat suatu kelompok kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, maka proses pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk memberdayakan masyarakat yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan sebagai bentuk proses pemenuhan kebutuhan hidup seseorang, baik fisik, ekonomi, maupun social (Setiadi 2022)

